



PUTUSAN

Nomor : 8 / Pid.C / 2022/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

Nama Lengkap : STEFANUS LOBA GELI Als. LPM;
Tempat/tanggal lahir : Rangi, 27 Maret 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya;
Tempat Tinggal : Puumaregheta, Desa Ramadana, Kecamatan
Loura,
Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa
Tenggara Timur;
Pendidikan : SMA Berijasah;

Nama Lengkap : YOHANES ROUTA GELI Als. YONIS;
Tempat/tanggal lahir : Ombacalo, 30 April 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sumba Barat Daya;
Tempat Tinggal : Puumaregheta, Desa Ramadana, Kecamatan
Loura,
Kabupaten Sumba Barat Daya, Propinsi Nusa
Tenggara Timur;
Pendidikan : SMA Berijasah;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca keseluruhan berkas-berkas perkara yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa ;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor : 8/Pid.C/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan Para Terdakwa agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum telah melanggar : Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi :

1. Stefabus Nani Bili Als. Bapak Resti;
2. Alexander Ngongo Routa Als. Bapak Maksin;
3. Dominikus Marawali Als. Ama Gaina;
4. Ferdianus Bulu Deta Als. Ama Gaina
5. Benidiktus Bebe Geli Als. Beni Als. Bapak Dino;
6. Kanisius Bulu Geli Als. Kanis Als. Bapak Vito;
7. Malo Mezan Als. Markus Als. Bapak Malvin;
8. Paulus Umbu Gawu Als. Umbu;
9. Delsiana Bebe Als. Delsi;
10. Rua Bebe Geli Als. Bebe;

Yang masing-masing memberikan keterangan dengan bersumpah sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk singkatnya dianggap telah termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi korban Mario Mardinat Riti, telah di panggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan tanpa alasan, oleh karena dalam berita acara pemeriksaan penyidikan saksi korban telah pula bersumpah dituangkan dalam berita acara tersebut, dan tanpa keberatan dari Para Terdakwa, Hakim memerintahkan kepada Penyidik sebagai Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi tersebut pada pokoknya tidak dibenarkan oleh Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk singkatnya dianggap telah termuat serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula dibacakan Visum et Repertum No. 11/VER/X/2020 tertanggal 25 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Celine, dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Karitas pada tanggal 22 Oktober 2020;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor : 8/Pid.C/2022/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 20 Oktober 2020 sekitar pukul 13.00 Wita di rumah leleki Rua Bebe Geli di Kampung Puumaregheta, Desa Ramadana, kecamatan Loura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Para terdakwa berada di rumah tersebut karena adanya peristiwa dimana korban Mario Mardinat Riti diduga membawa lari seorang perempuan;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak ada satu pun saksi yang menyatakan melihat Para Terdakwa melakukan penamparan di wajah korban Mario Mardinat Riti;
- Bahwa dari hasil Visum et Repertum No. 11/VER/X/2020 tertanggal 25 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh dr. Celine, dokter yang memeriksa di Rumah Sakit Karitas pada tanggal 22 Oktober 2020, kesimpulan hasil visum tidak didapatkan luka dan tidak mengganggu aktifitas korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.163 K/Kr/1977 tertanggal 12-Februari-1979, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.592K/Pid/1984 tertanggal 30-Maret-1985 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.1130 K/Pid/1985 tertanggal 18-Desember-1987, apabila salah satu unsur dari pasal yang didakwakan tidak dapat dibuktikan, maka Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan bukan dilepaskan dari tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, salah satu unsur dalam pasal 352 ayat (1) KUHP, yaitu unsur penganiayaan ringan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karena Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Hal ini sejalan dengan maksud pasal 191 ayat (1) KUHP, yang menyatakan bahwa : “ jika Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan “;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dibebaskan (vrijspraak) dari segala tuntutan hukum, maka hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula mengenai biaya perkara, dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 191 (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan lainnya ;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor : 8/Pid.C/2022/PN Wkb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Stefanus Loba Geli Als. LPM dan Terdakwa 2. Yohanes Routa Geli Als. Yonis tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Vrij spraak) ;
3. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 oleh NI LUH SUANTINI, SH. MH. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Waikabubak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Bara Sidin Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum serta Penasihat Hukum dan Para Terdakwa.

HAKIM,

NI LUH SUANTINI, SH. MH.

PANITERA PENGANTI,

BARA SIDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 dari 4 Putusan Nomor : 8/Pid.C/2022/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5